

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup masyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan baik itu kebutuhan pangan maupun non-pangan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan kebutuhan hidup manusia salah satunya dipengaruhi oleh naik dan turunnya harga bahan pokok. Selain itu bertambahnya kegiatan atau suatu hal lainnya juga dapat menjadi alasan naiknya kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, seperti kegiatan jual beli, kegiatan sewa menyewa atau ijarah dan *khiyar*.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Transaksi ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari di masyarakat juga bermacam-macam baik jual beli barang maupun jual beli jasa seperti sewa- menyewa. Ada beberapa jenis akad transaksi dalam Islam, salah satunya yaitu ijarah. Menurut Hendi Suhendi, ijarah sebagai jual – beli jasa (upah – mengupah), yakni sewa –

menyewa, yang artinya mengambil manfaat dari barang.¹ Dari analisis penulis pengertian ijarah adalah sewa – menyewa atas pemanfaatan barang dan jual beli jasa.

Perbedaan dari pada jual – beli benda dengan jual – beli jasa, terletak pada pemindahan milik dan kepemilikannya, jika jual beli benda merupakan penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan namun adanya penukaran nilai pemanfaatannya dengan jalan penukaran atau imbalan. Dalam hal ini jual – beli jasa dikategorikan ke dalam *ijarah* atas upah – mengupah karena dalam jual – beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan barang atau benda dengan jalan penukaran imbalan atau uang (*ujrah*).

Dari keterangan diatas maka yang mendasari adanya akad *khiyar* yakni terjadinya transaksi sewa – menyewa, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren yang menyediakan jasa sewa-menyewa kendaraan bermotor. Praktik sewa menyewa kendaraan bermotor ini sudah berlangsung cukup lama di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pendatang yang tidak menetap. Namun bermukim sementara untuk melanjutkan pendidikan mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi bahkan pekerja atau karyawan. Mayoritas dari pendatang tersebut tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga untuk

¹ Racmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm.112.

keperluan tertentu dengan jarak jangkauan yang relatif jauh, para pendatang tersebut membutuhkan jasa penyewaan kendaraan bermotor dalam memenuhi kebutuhannya. Mayoritas masyarakat disekitar Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren adalah masyarakat yang beragama Islam, namun sebagian minoritas juga ada yang beragama non-Islam.

Beberapa pelanggan jasa sewa rental memiliki keluhan terkait kendaraan yang disewakan pada sewa jasa rental A milik ibu Sundarsih pemilik rental motor Bu Nano, dikarenakan kendaraan yang disewakan terdapat cacat fungsi pada bagian lampu riting kanan sehingga si penyewa kena peringatan polisi. Pelanggan jasa sewa kendaraan bermotor tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut ada yang mengalami cacat fungsi ketika dilakukan transaksi, karena pelanggan jasa sewa kendaraan tersebut menganggap bahwa kendaraan yang disewanya dalam keadaan aman ketika di cek di tempat kendaraan di rentalkan, ternyata pelanggan penyewa jasa sewa tersebut baru mengetahui ketika barang sudah disewa dan sudah di tengah perjalanan menuju tujuan.²

Disisi lain ada juga tempat penyewaan jasa sewa-menyewa kendaraan bermotor di tempat jasa penyewaan B milik ibu Tutik pemilik rental motor Bu Tutik dengan ketentuan kendaraan disewakan dalam kondisi terisi bahan bakar bensin full. Pelanggan jasa sewa merasa kecewa sebagai penyewa motor ditempat rental tersebut karena ternyata kendaraan

² Hasil wawancara pelanggan rental motor Bu Nano milik ibu Sundarsih, Warga Di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada tanggal 07 September 2021.

yang disewanya tersebut dalam kondisi bensin tidak penuh, karena penyewa motor menganggap bahwa kendaraan yang disewanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan spidometer yang menunjukkan bensin full sehinggalah penyewa percaya dengan ketentuan dan melihat dari spidometernya selain itu penyewa sudah sering memakai jasa rental milik ibu Tutik dan sudah berlangganan sudah cukup lama jadi pelanggan percaya dan menganggap kendaraan yang dirental sudah seperti biasanya ketika menyewa kendaraan, ternyata penyewa motor baru mengetahui ketika kendaraan tersebut mogok di jalan dikarenakan bensin habis ketika perjalanan ke salah satu Mall yang terdapat di pusat Kota Kediri.³

Dan di tempat lain penulis juga menemukan pelanggan yang juga merasa kecewa dengan motor yang disewanya, dimana kondisi dari kendaraan tersebut mengalami salah satu rem yang tidak bisa difungsikan dengan baik sehingga mengalami kecelakaan kecil (tunggal). Kemudian setelah kejadian tersebut si penyewa merasa takut karena motor tersebut bukan milik pribadinya melainkan milik rental kemudian ia membawa ke bengkel kecil dan setelah di cek ternyata salah satu rem nya putus. Karena motor tersebut terlihat masih bagus, maka si penyewa menganggap motor tersebut aman dan nyaman digunakan berkendara.⁴ Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya cacat fungsi tersebut, diantaranya dapat

³ Hasil wawancara pelanggan rental motor milik ibu Tutik, Mahasiswa IIK Strada asal Sulawesi Barat, pada tanggal 9 September 2021.

⁴ Hasil wawancara pelanggan rental motor Pak RT milik bapak Imam, Mahasiswa profesi perawat asal Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 09 september 2021.

menimbulkan rasa tidak aman bagi pengendara dan merugikan pihak pelanggan sebagai penyewa motor.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor yang melatarbelakangi hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana respon dan bentuk pertanggung jawaban sebagai pemilik sewa motor dalam menanggapi kejadian tersebut jika terjadi cacat fungsi yang menjadi berkurangnya nilai kemanfaatan dari kendaraan bermotor yang dapat mengurangi rasa nyaman dan aman dalam berkendara sehingga dapat membahayakan keamanan pihak penyewa motor dalam berkendara di jalan. Maka dari itu penulis menggunakan tinjauan Hak *Khiyar* dalam mengkaji masalah tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “TINJAUAN HAK *KHIYAR* TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JASA SEWA - MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Rental Motor Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik rental kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren?
2. Bagaimana tinjauan hak *khiyar* terhadap pelaksanaan akad pada rental kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik rental kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren.
2. Untuk mengetahui tinjauan hak *khiyar* dalam praktik rental kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui praktik rental kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren dan juga mengetahui tinjauan hak *khiyar* dalam mengkaji masalah rental kendaraan bermotor di kelurahan Tosaren kecamatan Pesantren.

2. Bagi Pembaca

Peneliti berharap dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa kendaraan bermotor di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren. Dan juga peneliti berharap agar pembaca mengetahui latar belakang sosial dan keadaan sosial masyarakat sehingga kedepannya masyarakat sekitar dapat melakukan praktik rental sesuai dengan syariat islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok*. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Karya Firdaus Rahmad.Y., tahun penelitian 2020.

Penelitian ini membahas tentang penerapan hak *khiyar* pada jual beli sepatu dengan menggunakan tinjauan penerapan hak *khiyar*. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan *khiyar* syarat dan *khiyar* ghabn. Hasil dari penelitian ini menurut penulis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembeli sudah penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli sepatu yang dilakukan di Pasar Raya Solok, sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat *khiyar* syarat. Namun, dalam transaksi jual beli yang dilakukan penjual belum sesuai dengan penerapan *khiyar* syarat.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan tinjauan hak *khiyar*. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objeknya dan hak *khiyar* yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan objek pada jual beli sepatu di Pasar Raya Solok hasil dari penelitian sebelumnya yakni dalam transaksi jual beli penjual belum sesuai dengan penerapan *khiyar* syarat sedangkan penelitian penulis objeknya

pada jual beli jasa yaitu sewa-menyewa kendaraan bermotor dan hasil penelitian penulis yakni pemilik usaha jasa rental motor sudah sesuai dengan kriteria *khiyar* dan hukumnya sah karena sudah sesuai menurut hukum Islam. Terdapat perbedaan tinjauan dalam mengkaji obyek permasalahan dimana tinjauan yang digunakan oleh penulis sebelumnya tinjauan yaitu tinjauan *khiyar* syarat sedangkan tinjauan yang digunakan oleh penulis yaitu *khiyar* aib.

2. *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Karya Alita Nurjannah, tahun penelitian 2018.

Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan menggunakan slogan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Hasil dari penelitian ini belum menerapkan hak *khiyar* sesuai syariat islam karena dalam pengembalian barang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penerapan hak *khiyar* dalam meneliti. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang menjadi penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek jual beli pada toko yang menggunakan slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sedangkan

penelitian penulis menggunakan objek jual beli jasa yaitu sewa-menyewa kendaraan bermotor.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Motor. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya Raka Ristiano, tahun penelitian 2017.

Penelitian ini membahas tentang sewa menyewa motor dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini, terjadi perbedaan pelayanan dalam sewa menyewa motor, yang menjadi penyebab terjadi perbedaan pelayanan adalah adanya trust dan distrust terhadap penyewa. Jika ditinjau dengan hukum islam hukum nya bisa sah dan bisa tidak sah. Namun jika penyewa menuntut haknya dan pihak penyewa tidak memberikan haknya maka hukumnya tidak sah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat kesamaan pada objek yang dijadikan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada perpektif yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya ditinjau menggunakan hukum islam maka penelitian peneliti menggunakan tinjauan hak *khiyar*.